



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**
**STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAUKE**

JALAN GARUDA SPADEM, KOTAK POS 263 99601 MERAUKE
TELEPON (0971) 324169, FAKSIMILE (0971) 323749 LAMAN : <http://www.kkp.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAUKE
NOMOR : KEP. 030/40.0/KP-550/I/2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENILAI PELAKSANAAN REWARD/PUNISHMENT
TERHADAP PEGAWAI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2025
DI STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAUKE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAUKE**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik lingkup Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke yang mencerminkan prinsip - prinsip pemerintahan yang baik serta untuk memberikan motivasi pelaksanaan pelayanan publik yang lebih baik, maka perlu Penerapan *reward/punishment* terhadap pegawai pelayanan publik tahun 2025;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Tim Penilai Pelaksanaan *reward/punishment* terhadap pegawai pelayanan publik tahun 2025 dalam Keputusan Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Standar Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
- h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.54/MEN/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
- i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2012 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke Nomor : DIPA-032.13.2.649704/2025 tanggal 17 November 2024.

MEMUTUSKAN

- | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------|-------|----------------|------------|---------------------|---------|---------------------|---------|-------------------------------|---------|
| Menetapkan | : Keputusan Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke Nomor: KEP.030/40.0/KP.550/I/2025 Tentang Penunjukan Tim Penilai Pelaksanaan <i>reward/punishment</i> terhadap pegawai pelayanan publik Tahun 2025 di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke | | | | | | | | | | |
| Pertama | : Pelaksanaan Penilaian <i>reward/punishment</i> terhadap Pegawai Pelayanan Publik Tahun 2025 dilakukan 2 kali dalam setahun yaitu semester I dan semester II. | | | | | | | | | | |
| Kedua | : Menunjuk Tim Penilai Pelaksanaan <i>reward/punishment</i> terhadap pegawai pelayanan publik Tahun 2023, sebagai berikut: | | | | | | | | | | |
| | <table border="0"> <tr> <td>1. Slamet Andriyanto,S.Si.,M.Si</td> <td>Ketua</td> </tr> <tr> <td>2. Donni, S.Si</td> <td>Sekretaris</td> </tr> <tr> <td>3. Firhansyah, S.Pi</td> <td>Anggota</td> </tr> <tr> <td>4. Somingan,S.ST.Pi</td> <td>Anggota</td> </tr> <tr> <td>5. Feliks H.A. Paays, S.ST.Pi</td> <td>Anggota</td> </tr> </table> | 1. Slamet Andriyanto,S.Si.,M.Si | Ketua | 2. Donni, S.Si | Sekretaris | 3. Firhansyah, S.Pi | Anggota | 4. Somingan,S.ST.Pi | Anggota | 5. Feliks H.A. Paays, S.ST.Pi | Anggota |
| 1. Slamet Andriyanto,S.Si.,M.Si | Ketua | | | | | | | | | | |
| 2. Donni, S.Si | Sekretaris | | | | | | | | | | |
| 3. Firhansyah, S.Pi | Anggota | | | | | | | | | | |
| 4. Somingan,S.ST.Pi | Anggota | | | | | | | | | | |
| 5. Feliks H.A. Paays, S.ST.Pi | Anggota | | | | | | | | | | |
| Ketiga | : Dalam melaksanakan Penilaian <i>reward/punishment</i> terhadap Pegawai Pelayanan Publik Tahun 2025, bertanggung jawab kepada Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke. | | | | | | | | | | |

- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Merauke
Pada Tanggal : 13 Januari 2025

Kuasa Pengguna Anggaran
Stasiun KIPM Merauke

Slamet Andriyanto,S.Si.,M.Si
NIP 198210122006041001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
2. Kepegawaian Stasiun KIPM Merauke;
3. Bendahara Stasiun KIPM Merauke;